



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu di susun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja, dan kebutuhan instansi pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1123);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 366); dan
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 563);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

- KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ayhu Ngabekti



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544

Email : kab_kudus@kpu.go.id

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pengusulan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,







Ayhu Ngabekti

 <p style="text-align: center;">KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS</p>	NOMOR SOP	10 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	10 Maret 2026
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dokumen kelengkapan pengusulan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; 2. Memahami prosedur pengusulan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah; 3. Dapat mengoperasikan laptop/PC. 	

<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil</p> <p>8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil</p>	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Kenaikan Pangkat	1. Laptop/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan pengusulan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah.	Disimpan pada arsip surat keluar subbagian Parmas dan SDM.

**Flowchart Pengusulan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Staf SDM	Kasubbag KUL	Kasubbag Parmas & SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima disposisi surat dinas terkait pengusulan PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah					Disposisi surat dinas	5 menit	Disposisi surat dinas
2	Melakukan pendataan terhadap PNS yang telah memenuhi syarat					Data kepegawaian	30 menit	Daftar PNS yang memenuhi syarat
3	Menyiapkan berkas persyaratan usulan PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah					Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan
4	Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah					Berkas persyaratan dan ceklist	1 hari	Ceklist kelengkapan berkas

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Staf SDM	Kasubbag KUL	Kasubbag Parmas & SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
5	Mengetik konsep surat pengantar usulan dinas dan ujian penyesuaian ijazah					Konsep surat pengantar	30 menit	Konsep surat pengantar
6	Menyerahkan konsep surat pengantar ke atasan untuk dikoreksi					Konsep surat pengantar	45 menit	Konsep surat yang telah dikoreksi
7	Menandatangani surat pengantar usulan dinas dan ujian penyesuaian ijazah					Surat pengantar	20 menit	Surat pengantar yang telah ditandatangani
8	Mengirimkan surat pengantar usulan dinas dan ujian penyesuaian ijazah beserta dokumen pendukung kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah					Surat pengantar dan dokumen pendukung	10 menit	Pengiriman surat melalui sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta diarsipkan di sub bagian Parmas dan SDM